



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Pulo No. 17 RT. 004 RW. 002
Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur atau Jalan Jatinegara Barat
Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan
Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta
Timur atau Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur
V nomor 20 RT. 009 RW. RW. 009 Kelurahan
Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Penasehat Hukum dari POSBAKUM PN. JAKARTA TIMUR (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH) yang beralamat di Jl. Raya RM Harsono No. 06, Ragunan-Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 berdasarkan Surat Kuasa Khusus..

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram di dalam plastic klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram.

- 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi narkotika daun-daun kering (jenis ganja) berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah Kampung Bahari Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. FADLI (Belum tertangkap) yang mana ketika itu Sdr. FADLI memberikan kepada terdakwa 1 (linting) narkotika berbentuk daun-daun kering atau daun ganja secara gratis dan terdakwa menerimanya kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke tempat kosan terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V nomor 20 Rt.009 Tw.009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan menyimpannya di bawah kardus yang berada di dalam kosan terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari Jakarta Utara untuk membeli narkotika berbentuk kristal putih bening yang biasa disebut dengan istilah shabu kepada OM BOB (belum tertangkap), yang sesampainya di daerah tersebut terdakwa langsung bertemu dengan OM BOB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada OM BOB yang kemudian OM BOB pergi mengambil shabu tersebut dan setelah terdakwa menunggu beberapa waktu OM BOB kembali dengan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terlangsung membawa shabu tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa tersebut, datang saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team yang merupakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian SatRes Narkotika Polres Metro Jakarta Timur yang ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ketika itu tidak ditemukan narkotika yang selanjutnya saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut di atas sebuah meja ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap terdakwa dan mengakui di kosan terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 terdapat narkotika jenis ganja kemudian saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendatangi rumah kos terdakwa tersebut dan ditemukan di dalam kamar kos terdakwa di bawah sebuah kardus 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui jika tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF dan 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0798/2024/OF (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti POLRES METRO JAKARTA TIMUR) nomor barang bukti 0795/2024/OF, 0796/2024/OF dan 0797/2024/OF berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram dan nomor barang bukti 0798/2024/OF berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1844 (nol koma satu delapa empat empat)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram dan nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team yang merupakan Anggota Kepolisian SatRes Narkotika Polres Metro Jakarta Timur mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar alamat tersebut diatas. Selanjutnya setelah sekira 2 (dua) hari melakukan penyelidikan diketahui jika benar di salah satu rumah kontrakan dialamat tersebut diatas telah dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team mendatangi rumah kontrakan tersebut yang mana ada seorang laki-laki yang selanjutnya kita kenal sebagai terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut yang ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika itu tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan tersebut di atas sebuah meja ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang ketika ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang bernama OM BOB (Belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti POLRES METRO JAKARTA TIMUR) nomor barang bukti 0795/2024/OF, 0796/2024/OF dan 0797/2024/OF berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0796/2024/OF

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,1844 (nol koma satu delapa empat empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Ketiga :

Bahwa terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Tempat Kos terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V nomor 20 Rt.009 Tw.009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team yang merupakan Anggota Kepolisian SatRes Narkotika Polres Metro Jakarta Timur mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan disekitar alamat tersebut diatas. Selanjutnya setelah sekira 2 (dua) hari melakukan penyelidikan diketahui jika benar di salah satu rumah kontrakan dialamat tersebut diatas telah dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO beserta team mendatangi rumah kontrakan tersebut yang mana ada seorang laki-laki yang selanjutnya kita kenal sebagai terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ketika itu tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan tersebut di atas sebuah meja ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic berisi shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa yang mengakui jika di tempat kos terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V nomor 20 Rt.009 Tw.009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jainegara Jakarta Timur terdapat narkotika jenis ganja kemudian saksi DWI ANGGORO, saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendatangi rumah kos terdakwa tersebut dan ditemukan di dalam kamar kos terdakwa di bawah sebuah kardus 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalahnya milik terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Sdr. FADLI (Belum tertangkap) dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika yang diberi nomor barang bukti 0798/2024/OF (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti POLRES METRO JAKARTA TIMUR) berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi CAHYA SUBEKTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah rumah kontrakan yang mencurigakan yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dari atas sebuah meja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Om Bob yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Kampung Bahari Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan langsung mendatangi tempat yang disepakati dengan Om Bob (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada OM Bob (DPO). Setelah itu, Om Bob (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang menurut pengakuan Terdakwa rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah kos Terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V No. 20 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jainegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di bawah sebuah kardus;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Fadli (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN TRI ARIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Cahya Subekti dan Dwi Anggoro melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah rumah kontrakan yang mencurigakan yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dari atas sebuah meja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Om Bob yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Kampung Bahari Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan langsung mendatangi tempat yang disepakati dengan Om Bob (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada OM Bob (DPO). Setelah itu, Om Bob (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang menurut pengakuan Terdakwa rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah kos Terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V No. 20 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jainegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di bawah sebuah kardus;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Fadli (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Lalu tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dari atas sebuah meja;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Om Bob yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Kampung Bahari Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan langsung mendatangi tempat yang disepakati dengan Om Bob

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



(DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada OM Bob (DPO). Setelah itu, Om Bob (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah kos Terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V No. 20 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jainegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa sesampainya di rumah kos Terdakwa tersebut, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di bawah sebuah kardus;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian tersebut menanyai Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Fadli (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa baru sekali ini akan menjual Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram di dalam plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh sembilan dua puluh) gram;
- 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi Narkotika daun-daun kering (jenis ganja) berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1844 (nol koma satu delapa empat empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melihat sebuah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



rumah kontrakan yang mencurigakan yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Lalu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro menghampiri rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melihat seorang laki-laki di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dari atas sebuah meja;

- Bahwa setelah itu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Om Bob yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Kampung Bahari Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan langsung mendatangi tempat yang disepakati dengan Om Bob (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada OM Bob (DPO). Setelah itu, Om Bob (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang menurut pengakuan Terdakwa rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah kos Terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V No. 20 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jainegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa sesampainya di rumah kos Terdakwa tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro menemukan dan menyita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di bawah sebuah kardus;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Fadli (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa baru sekali ini akan menjual Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1844 (nol koma satu delapa empat empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa “*Setiap orang*” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap orang*” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Atas informasi tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan Observasi dengan mengamati gerak gerik setiap orang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melihat sebuah rumah kontrakan yang mencurigakan yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Lalu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro menghampiri rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melihat seorang laki-laki di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dari atas sebuah meja;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diterima Terdakwa dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Om Bob yang dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Kampung Bahari Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan langsung mendatangi tempat yang disepakati dengan Om Bob (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada OM Bob (DPO). Setelah itu, Om Bob (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang menurut pengakuan Terdakwa rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil. Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa baru sekali ini akan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1



(satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1844 (nol koma satu delapa empat empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal warna putih nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh Sembilan dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah kos Terdakwa yang beralamat di Rumah Kos Baru 88 Jalan Bekasi Timur V No. 20 RT. 009 RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kos Terdakwa tersebut, Saksi Cahya Subekti, Saksi Wawan Tri Arianto dan Dwi Anggoro menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi daun ganja di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di bawah sebuah kardus;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Fadli (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Nomor Lab: 1471/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SHANDY SANTOSA, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna coklat berisikan berisikan daun-daun kering nomor barang bukti 0798/2024/OF tersebut dengan berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dari Terdakwa. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram di dalam plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh sembilan dua puluh) gram;
- 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi Narkotika daun-daun kering (jenis ganja) berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan/diperjualbelikan secara bebas serta merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masa depan generasi muda;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY TAZUDDIN Bin MUHAMMAD ANNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan kedua dan "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika berbentuk kristal warna putih (jenis shabu) berat brutto seluruhnya 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram di dalam plastik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1302 (nol koma satu tiga nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip diberi nomor barang bukti 0796/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika yang diberi nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,8028 (satu koma delapan kosong dua delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 0795/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram, nomor barang bukti 0796/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram, nomor barang bukti 0797/2024/OF dengan berat netto seluruhnya 1,7920 (satu koma tujuh sembilan dua puluh) gram;

- 1 (satu) linting kertas warna coklat berisi Narkotika daun-daun kering (jenis ganja) berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram berat netto 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa berat netto 0,3361 (nol koma tiga tiga enam satu) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, SH.,MH., dan Agam Syarief Baharuddin S.H.,M.H., masing-masing Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heleni Faeriaty S.H.,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Endang Susilawati, S.S.,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana, SH.,MH .

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Agam Syarief Baharuddin S.H.,M.H.,,

Panitera pengganti,

Heleni Faeriaty S.H.